



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dede Mariko als Dede Bin Syafrin**;
2. Tempat lahir : Danau Bingkuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Permai RT 001 RW 001 Kec.

Tambang Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Mariko Als Dede Bin Syafrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencari*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUH.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dede Mariko Als Dede Bin Syafrin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Tua yang berisikan 1 (satu) buah akun Perjudian Online an. Jurbok01 dengan URL: <https://mpo868-Maxwin.Com> dan 1 (satu) buah akun Dana An. Dede Mariko dengan Nomor Handphone: 0852 1015 8935;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor simcard: 0852 1015 8935;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Screenshot Aplikasi Dana;
- 7 (tujuh) lembar Screenshot Aplikasi perjudian Online dengan URL:

<https://mpo868-Maxwin.Com>;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Dede Mariko Als Dede Bin Syafrin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Dede Mariko Als Dede Bin Syafrin** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB, sebagaimana kebiasaan Terdakwa melakukan Permainan Judi Online MPO68, Terdakwa kembali melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, adapun cara Terdakwa memainkan judi Online tersebut yaitu pertama-tama dengan menyediakan akun Dana dan mendaftarkan dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pendaftaran di Situs Judi Online dengan nama MPO868 dengan nama ID Jurbok01

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan password jabok@92, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam situs Judi Online tersebut lalu Terdakwa memasukkan uang awal (deposit) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana yang ada di situ Judi Online MPO868 tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam permainan game Slot jenis Pragmatic dan masuk dipermainan GREAT RHINO dengan menggunakan dana yang sudah Terdakwa depositkan diawal, selanjutnya apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut maka Terdakwa akan mentransfer (withdraw) ke akun Dana Terdakwa dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui BRI Link.

- Bahwa terhadap permainan judi Online tersebut, dengan modal Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika Terdakwa beruntung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang keuntungan tersebut Terdakwa biasa gunakan sebagai tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Warung di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap oleh saksi Samsul Hamu dan saksi Edri (masing-masing anggota Polsek Tambang) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah akun Dana dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah akun Judi Online MPO686 atas nama ID: jurbok01 dengan password: jabok@92.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online MPO868 tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Dede Mariko Als Dede Bin Syafrin** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin menjadikan*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB, sebagaimana kebiasaan Terdakwa melakukan Permainan Judi Online MPO68, Terdakwa kembali melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, adapun cara Terdakwa memainkan judi Online tersebut yaitu pertama-tama dengan menyediakan akun Dana dan mendaftarkan dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pendaftaran di Situs Judi Online dengan nama MPO868 dengan nama ID Jurbok01 dengan password jabok@92, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam situs Judi Online tersebut lalu Terdakwa memasukkan uang awal (deposit) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana yang ada di situ Judi Online MPO868 tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam permainan game Slot jenis Pragmatic dan masuk dipertandingan GREAT RHINO dengan menggunakan dana yang sudah Terdakwa depositkan diawal, selanjutnya apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut maka Terdakwa akan mentransfer (withdraw) ke akun Dana Terdakwa dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui BRI Link.
- Bahwa terhadap permainan judi Online tersebut, dengan modal Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika Terdakwa beruntung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang keuntungan tersebut Terdakwa biasa gunakan sebagai tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Warung di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap oleh saksi Samsul Hamu dan saksi Edri (masing-masing anggota Polsek Tambang) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah akun Dana dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah akun Judi Online MPO686 atas nama ID: jurbok01 dengan password: jabok@92.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online MPO868 tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana perjudian Online MPO686.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wib di Warung di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polsek Tambang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di warung tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu, setelah itu dilakukan penggeledahan dan terhadap handphone Terdakwa, Ketika dilakukan pengecekan terdapat history permainan judi Online MPO686 beserta akun yang masih aktif yang berada di website;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah akun Dana dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah akun Judi Online MPO686 atas nama ID: jurbok01 dengan password: jabok@92.
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya bermain judi tersebut dengan menggunakan akun dana, dan dengan modal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Online MPO686 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Edri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana perjudian Online MPO686.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wib di Warung di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polsek Tambang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di warung tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu, setelah itu dilakukan pengeledahan dan terhadap handphone Terdakwa, Ketika dilakukan pengecekan terdapat history permainan judi Online MPO686 beserta akun yang masih aktif yang berada di website;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah akun Dana dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah akun Judi Online MPO686 atas nama ID: jurbok01 dengan password: jabok@92.
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya bermain judi tersebut dengan menggunakan akun dana, dan dengan modal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Online MPO686 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB di Warung di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan permainan judi Online MPO686;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah akun Dana dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah akun Judi Online MPO686 atas nama ID: jurbok01 dengan password: jabok@92;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan akun dana Dana An. Dede Mariko dengan Nomor Handphone: 0852 1015 8935;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan modal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi tersebut sejak bulan Juni 2022, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari judi tersebut sekira Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa hasil keuntungan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Online MPO686 tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Online MPO686 tersebut diwarung yang berada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi Online MPO686 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Tua yang berisikan 1 (satu) buah akun Perjudian Online an. Jurbok01 dengan URL: <https://mpo868-Maxwin.Com> dan 1 (satu) buah akun Dana An. Dede Mariko dengan Nomor Handphone: 0852 1015 8935;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor simcard: 0852 1015 8935;
- 4 (empat) lembar Screenshot Aplikasi Dana;
- 7 (tujuh) lembar Screenshot Aplikasi perjudian Online dengan URL: <https://mpo868-Maxwin.Com>;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib, sebagaimana kebiasaan Terdakwa melakukan Permainan Judi Online MPO68, Terdakwa kembali melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun cara Terdakwa memainkan judi Online tersebut yaitu pertama-tama dengan menyediakan akun Dana dan mendaftar dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pendaftaran di Situs Judi Online dengan nama MPO868 dengan nama ID Jurbok01 dengan password jabok@92, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam situs Judi Online tersebut lalu Terdakwa memasukkan uang awal (deposit) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana yang ada di situ Judi Online MPO868 tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam permainan game Slot jenis Pragmatic dan masuk dipertandingan GREAT RHINO dengan menggunakan dana yang sudah Terdakwa depositkan diawal, selanjutnya apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut maka Terdakwa akan mentransfer (withdraw) ke akun Dana Terdakwa dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui BRI Link;

- Bahwa terhadap permainan judi Online tersebut, dengan modal Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika Terdakwa beruntung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang keuntungan tersebut Terdakwa biasa gunakan sebagai tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Warung di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap oleh saksi Samsul Hamu dan saksi Edri (masing-masing anggota Polsek Tambang) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah akun Dana dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah akun Judi Online MPO686 atas nama ID: jurbok01 dengan password: jabok@92;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online MPO868 tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Dede Mariko Als Dede Bin Syafrin** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan



buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib, sebagaimana kebiasaan Terdakwa melakukan Permainan Judi Online MPO68, Terdakwa kembali melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, adapun cara Terdakwa memainkan judi Online tersebut yaitu pertama-tama dengan menyediakan akun Dana dan mendaftarkan dengan menggunakan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pendaftaran di Situs Judi Online dengan nama MPO868 dengan nama ID Jurbok01 dengan password jabok@92, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam situs Judi Online tersebut lalu Terdakwa memasukkan uang awal (deposit) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke nomor Dana yang ada di situ Judi Online MPO868 tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam permainan game Slot jenis Pragmatic dan masuk dipertandingan GREAT RHINO dengan menggunakan dana yang sudah Terdakwa depositkan diawal, selanjutnya apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut maka Terdakwa akan mentransfer (withdraw) ke akun Dana Terdakwa dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui BRI Link;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi Online tersebut, dengan modal Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika Terdakwa beruntung maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang keuntungan tersebut Terdakwa biasa gunakan sebagai tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Warung di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap oleh saksi Samsul Hamu dan saksi Edri (masing-masing anggota Polsek Tambang) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah akun Dana dengan Nomor Handphone 0852 1015 8935 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) buah akun Judi Online MPO686 atas nama ID: jurbok01 dengan password: jabok@92;

Menimbang, bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dan dalam melakukan permainan judi online MPO868 tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Tua yang berisikan 1 (satu) buah akun Perjudian Online an. Jurbok01 dengan URL: <https://mpo868-Maxwin.Com> dan 1 (satu) buah akun Dana An. Dede Mariko dengan Nomor Handphone: 0852 1015 8935;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor simcard: 0852 1015 8935; adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :
- 4 (empat) lembar Screenshot Aplikasi Dana;
- 7 (tujuh) lembar Screenshot Aplikasi perjudian Online dengan URL: <https://mpo868-Maxwin.Com>;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Mariko Als Dede Bin Syafrin**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Tua yang berisikan 1 (satu) buah akun Perjudian Online an. Jurbok01 dengan URL: <https://mpo868-Maxwin.Com> dan 1 (satu) buah akun Dana An. Dede Mariko dengan Nomor Handphone: 0852 1015 8935;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor simcard: 0852 1015 8935;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar Screenshot Aplikasi Dana;
- 7 (tujuh) lembar Screenshot Aplikasi perjudian Online dengan URL: <https://mpo868-Maxwin.Com>;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH